

EKSTENSIFIKASI CUKAI *JUNK FOOD* DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN PEMETAAN POTENSI DAN TANTANGAN MELALUI *POLICY-TEST*

¹⁾ Sessa Tiara Maretaniandini, ²⁾ Didik Purwanto, ³⁾ Bryan Habib Gautama

Penulis:

¹⁾ Sessa Tiara Maretaniandini
4121220293_sessa@pknstan.ac.id
Politeknik Keuangan Negara,
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara,
Indonesia

²⁾ Didik Purwanto
3022220037_didik@pknstan.ac.id
Politeknik Keuangan Negara,
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara,
Indonesia

³⁾ Bryan Habib Gautama
3082220074_bryan@pknstan.ac.id
Politeknik Keuangan Negara,
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara,
Indonesia

Sitasi

Maretaniandini, Sessa P.,
Purwanto, Didik. & Gautama,
Bryan H. (2024). Ekstensifikasi
Cukai *Junk Food* Di Indonesia:
Sebuah Kajian Pemetaan Potensi
Dan Tantangan Melalui *Policy-Test*.
*TAXPEDIA: Journal of Tax Policy,
Economic and Accounting*. Volume
2 Nomor 1

Abstrak

Konsumsi masyarakat Indonesia mengalami pergeseran preferensi menjadi makanan cepat saji (*junk food*) karena terjangkaunya harga dan mudahnya aksesibilitas produk ini. Alhasil, tren konsumsi yang demikian mengantarkan Indonesia pada tingginya prevalensi diabetes dan obesitas. Tidak hanya itu, industri yang kian tumbuh subur ini turut menyumbang sampah, emisi karbon, dan polusi yang merugikan ekologi Indonesia. Menyikapi eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh *junk food*, ekstensifikasi cukai pada *junk food* dapat menjadi salah satu alternatif solusi. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi dan tantangan ekstensifikasi cukai *junk food* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *scoping review* dan metode kuantitatif dengan pendekatan simulasi. Pendekatan *scoping review* untuk memetakan potensi dan tantangan ekstensifikasi cukai *junk food* secara deskriptif. Pendekatan simulasi ditujukan untuk menghitung potensi penerimaan cukai dari *junk food* pada beberapa asumsi tarif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *junk food* berpotensi untuk ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) baru mengacu pada lima aspek *policy test*, tetapi terdapat pula beberapa tantangan dalam implementasinya.

Kata kunci: Ekstensifikasi Cukai, *Junk Food*, *Policy Test*


Abstract

Indonesian consumers are experiencing a shift in preference for junk food due to the expected price and ease of accessibility of these products. As a result, Indonesia has a high prevalence of diabetes and obesity. In addition, this thriving industry contributes to waste, carbon emissions, and pollution that harm Indonesia's ecology. Expanding the excise tax on junk food can be an alternative solution to address its negative externalities. This study aims to identify the potential and challenges of extending excise tax on junk food in Indonesia. This research uses a qualitative method with a scoping review approach and a quantitative method with a simulation approach. The scoping review approach aims to descriptively map the potential and challenges of junk food excise tax extensification. The aim of the simulation approach is the calculation of the potential excise tax revenue from junk food under different tariff assumptions. The results show that junk food has the potential to be designated as a new excisable product in terms of the five aspects of the policy test. However, there are also several challenges in its implementation.

Keywords: Excise Extensification, *Junk Food*, *Policy Test*, Potentials, Challenges

PENDAHULUAN

Terlepas dari pentingnya peran gizi, pergeseran preferensi konsumsi malah terjadi pada masyarakat Indonesia yang cenderung mengonsumsi makanan cepat saji (*junk food*) dibanding buah dan sayur (Shahab & Khoirunurrofik, 2021). Berdasarkan data dari kementerian pertanian, konsumsi *junk food* di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya dan menyumbang sebesar 28% kalori yang dikonsumsi oleh penduduk perkotaan (Bernath, 2021). Beberapa faktor pendorong tingginya konsumsi *junk food* ini adalah terjangkaunya harga makanan dan mudahnya aksesibilitas (Kemenkes, 2023). Alhasil, alih-alih gizi yang seimbang, fenomena ketidakseimbangan gizi terjadi pada masyarakat Indonesia dengan adanya kecenderungan konsumsi *junk food*.



Gambar 1 Prevalensi Diabetes dan Obesitas Indonesia

Sumber: Kemenkes, 2018

Tingginya tren konsumsi ini mengantarkan Indonesia pada kenaikan prevalensi obesitas dan diabetes pada kurun waktu 2007-2018 (Gambar 1). Bahkan, Indonesia menduduki posisi kelima sebagai negara dengan penderita diabetes terbanyak di dunia disertai dengan prediksi peningkatan jumlah obesitas hingga meliputi 50% populasi penduduk Indonesia di tahun 2030 (Kemenkes, 2020; IDF, 2021). Padahal, World Health Organization (WHO) (dalam beritasatu.com, 2021) menyatakan diabetes sebagai pembunuh nomor satu di Indonesia dan di dunia. Menyusul diabetes, obesitas turut dinobatkan oleh WHO sebagai pembunuh nomor lima secara global (easo.org, 2023). Terlebih lagi, hasil penelitian Masi dan Oroh (2018) menemukan penderita obesitas cenderung berisiko terkena penyakit diabetes melitus.

Lebih lanjut, tingginya konsumsi *junk food* di Indonesia ini turut mengantarkan pada problematika pada aspek lingkungan. Kegiatan industri makanan cepat saji menghasilkan banyak sampah, baik organik maupun anorganik (Anjasmara, 2017). Selain itu, dalam proses produksi dan distribusinya, total energi fosil yang digunakan industri ini lebih besar dibandingkan industri makanan pokok (Ladha-Sabur, 2019; Untari, 2019). Belum lagi, proses budidaya bahan makanan cepat saji turut menggunakan zat kimia, seperti pestisida dan herbisida yang berpotensi mencemari tanah dan air (Untari, 2019).

Menyikapi eksternalitas negatif yang dihasilkan *junk food*, cukai berperan sebagai salah satu instrumen dalam meminimalisasi dampak negatif yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi dan tantangan ekstensifikasi cukai *junk food* di Indonesia melalui lima aspek *policy test*. Penelitian sebelumnya terkait ekstensifikasi cukai pada *junk food* kebanyakan tidak

menjadikan Indonesia sebagai objek penelitiannya (Franck et al, 2013; Biro, 2015; Pomeranz et al, 2018; Carter et al, 2019; Mathieu, 2021). Adapun kajian terkait potensi ekstensifikasi cukai pada *junk food* di Indonesia ditemukan dalam tulisan Shahab dan Khoirunurrofik (2021) yang menunjukkan adanya potensi penerapan cukai *junk food* di Indonesia dengan menguji tarif optimal masing-masing kelompok *junk food*. Keterbaruan penelitian ini adalah penyajian yang lebih komprehensif terkait potensi cukai *junk food* sebagai sebuah kebijakan publik melalui *policy test* pada aspek filosofis, legal, sosial ekonomi, *best-practice*, dan operasional disertai dengan tantangan implementasinya.

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait potensi dan tantangan ekstensifikasi cukai *junk food* di Indonesia melalui *policy test* pada aspek filosofis, legal, sosial ekonomi, *best-practice*, dan operasional. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan oleh pengambil kebijakan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dalam rangka penyelesaian eksternalitas negatif *junk food* bersamaan dengan upaya ekstensifikasi cukai.

TINJAUAN PUSTAKA

Cukai

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Cukai didefinisikan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dikutip dari Setyawan dan Sebastiani (2018), cukai memiliki sifat atau karakteristik sebagai berikut.

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan.
- b. Peredarannya perlu diawasi.
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Gagasan perluasan jenis Barang Kena Cukai (BKC) atau ekstensifikasi cukai telah diawali sejak evaluasi komprehensif nasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di tahun 1998 (Ratih & Setyawan, 2022). Dalam perkembangan terbaru, salah satu arah kebijakan teknis kepabeanan dan cukai adalah ekstensifikasi cukai terhadap produk plastik dan Minuman Bergula Dalam Kemasan (MBDK). Adanya perluasan basis cukai ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara (Pramukty & Eviyannanda, 2020).

Junk Food

Dari segi istilah, *junk food* didefinisikan sebagai makanan yang tidak sehat, tetapi cepat dari sisi penyajiannya dan mudah untuk dikonsumsi. *Junk food* juga termasuk makanan yang mengandung banyak lemak, gula, garam, dan bahan aditif sintetis (Sutrisno dkk, 2018). Sebagai contoh, *junk food* yang kaya lemak dan garam adalah pizza, ayam goreng, dan hamburger, sedangkan yang kaya gula adalah permen, kue, dan minuman bersoda (*pom.go.id*, 2015). Makanan cepat saji, seperti hamburger dan kentang goreng dari Mc Donald, KFC dan Pizza Hut juga dapat dikategorisasikan sebagai *junk food* (Widyastuti, 2018).

Perkembangan *junk food* di Indonesia ini membawa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif ini adalah terkait praktisnya *junk food* sebagai makanan yang enak, cepat, dan mengenyangkan. Akan tetapi, pengaruh negatif dari konsumsi *junk food* ini juga tak kalah

banyaknya. Konsumsi *junk food* memberikan efek buruk dari segi kesehatan, baik dari segi fisik (Widyastuti, 2018; Winarto, 2023; Siregar, 2023; Saravan, 2023; Mishra, 2023; Gautam, 2023) maupun mental (Szmerling, 2022; ElBarazi & Tikamdas, 2023; Deepali & Prakash, 2023). Lebih lanjut, tingginya konsumsi *junk food* ini turut berimplikasi negatif bagi perekonomian Indonesia. Indonesia berpotensi mengalami kerugian sebesar USD 4,47 triliun akibat kasus Penyakit Tidak Menular tahun 2012-2030 (Mutaqin, 2018). Selain itu, diabetes sebagai salah satu jenis Penyakit Tidak Menular turut mendominasi pembiayaan kesehatan dan menjadi kelompok klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terbesar 33% total pengeluaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai tahun 2015 (Kemenkes, 2016).

Urgensi Ekstensifikasi Cukai *Junk Food* di Indonesia

Pengenaan cukai pada *junk food* selaras dengan tujuan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dan Indonesia Emas 2045. Berkaitan dengan SDGs 2030 tujuan tiga tentang kehidupan sehat dan sejahtera, salah satu target yang ditetapkan adalah menekan angka obesitas menjadi 3% (Bappenas, 2021). Pencapaian target ini masih mengalami kendala dalam hal budaya konsumsi masyarakat yang pola makannya cenderung tidak seimbang. Menurut proyeksi yang dilakukan Bappenas (2021), scenario intervensi berhasil menekan prevalensi obesitas remaja yang semula berada pada angka 47,5% menjadi 21,8%. Menyikapi kajian tersebut, intervensi dalam bentuk ekstensifikasi cukai pada *junk food* berpotensi membantu realisasi target pada tujuan tiga SDGs 2030 melalui pergeseran preferensi konsumsi Masyarakat dengan *price mechanism*.

Lebih lanjut, pencapaian Indonesia Emas 2045 mengalami tantangan dari sisi kesehatan. Bappenas (2019) menyoroti dua permasalahan utama, yaitu terkait transisi epidemiologi dan permasalahan gizi ganda. Transisi epidemiologi menyangkut terjadinya tren peningkatan beban dan kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti diabetes. Di sisi lain, permasalahan gizi ganda mencakup fenomena kekurangan gizi yang cukup besar, tetapi angka obesitas yang terus meningkat. Kondisi yang demikian diharapkan dapat terselesaikan sehingga tren hidup sehat telah membudaya pada masyarakat Indonesia pada tahun 2045. Menyikapi hal tersebut, ekstensifikasi cukai *junk food* dapat menjadi solusi dalam mengubah budaya konsumsi masyarakat dan meningkatkan insentif produksi produk sehat bagi penyedia *junk food* Indonesia.

Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 1995 tentang Cukai, pada pasal 4 ayat (2) menyatakan: "Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, pada pasal 7 ayat (2a) menyatakan: "Pembinaan peraturan ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap risiko Penyakit Tidak Menular yang disebabkan oleh asupan Gula, Garam, dan Lemak yang berlebih".
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang mengatur kewajiban kepemilikan izin edar untuk setiap pangan olahan yang diproduksi dalam negeri atau diimpor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *scoping review* dan kuantitatif dengan pendekatan simulasi. *Scoping review* dilakukan untuk memetakan secara deskriptif potensi ekstensifikasi cukai pada lima aspek *policy test*, meliputi filosofis, legal, sosial ekonomi, *benchmarking*, dan operasional disertai dengan tantangan implementasinya. Data yang digunakan bersumber dari data *website* Kementerian Kesehatan, *World Health Organization* (WHO), *The European Association for the Study of Obesity* (EASO), Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal nasional, dan jurnal internasional. Pendekatan simulasi digunakan untuk menganalisis potensi penerimaan cukai dengan menggunakan beberapa asumsi tarif. Analisis potensi penerimaan cukai dari *junk food* dilakukan dengan menggunakan metode pertumbuhan rata-rata sebagai berikut (Purwanto, 2023).

$$G = \sum(P_1 - P_0) / n$$

Dengan:

P_1 = Hasil tahun berikutnya

P_0 = Hasil tahun sebelumnya

i = Laju pertumbuhan

n = Banyak ($P_1 - P_0$)

Data yang digunakan meliputi data BPS terkait “Jumlah Rumah Tangga Indonesia tahun 2022” sebagai konsumen *junk food* dengan pengeluaran rata-rata untuk *junk food* tiap rumah tangga dihitung menggunakan data BPS terkait “Rata-rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Makanan Minuman Jadi Per Kabupaten/Kota” (**Lampiran 3**). Selanjutnya, data tersebut dilakukan analisis mengacu pada alur teknik analisis Miles dkk (2014) sebagai berikut.

Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memisahkan jenis makanan minuman jadi yang tidak termasuk dalam kategorisasi *junk food* dari *dataset* Rata-rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Makanan Minuman Jadi Per Kabupaten/Kota” (**Lampiran 1**). Hasil dari reduksi data ini adalah *dataset* rata-rata pengeluaran perkapita seminggu pada *junkfood* per kabupaten/kota.

Penyajian Data

Data lalu disajikan menurut pengeluaran *junk food* pada tiap rumah tangga melalui pembagian total pengeluaran perkapita seminggu pada *junkfood* seluruh kabupaten/kota dengan jumlah kabupaten/kota pada *dataset*.

Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan terkait proyeksi penerimaan dalam satuan bulan dan tahun dapat dilakukan melalui perkalian antara pengeluaran tiap rumah tangga dan jumlah rumah tangga Indonesia tahun 2022-2026 (**Lampiran 2**).

PEMBAHASAN

Analisis Potensi Ekstensifikasi Cukai *Junk Food*

Analisis potensi kebijakan ekstensifikasi cukai *junk food* dilakukan menggunakan *policy test* pada lima aspek meliputi filosofis, legal, sosial ekonomi, *best-practice*, dan operasional dengan pendetailan sebagai berikut.

1. Aspek Filosofis

Pada dasarnya, pengenaan cukai secara filosofis digunakan sebagai alat *budgetair* dan *regulerend*. Pertama adalah dari sisi *budgetair*. Ekstensifikasi cukai pada *junk food* dapat berperan dalam upaya penggalan penerimaan dari sektor cukai. Selanjutnya adalah dari sisi *regulerend*. Pengenaan cukai terhadap *junk food* merupakan bentuk pengendalian serta pengawasan terhadap potensi dampak negatif konsumsi *junk food* terhadap aspek kesehatan dan lingkungan. Data IDF (2021) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi kelima sebagai negara dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Bahkan, Kemenkes (2020) turut menyoroti tingginya prevalensi obesitas di Indonesia yang terus meningkat hingga meliputi 50% populasi penduduk Indonesia di tahun 2030. Dari aspek lingkungan, industri ini pun turut menyumbang banyaknya sampah dan polusi udara, air, dan tanah (Untari, 2019; Ladha-Sabur, 2019). Dengan demikian, peran cukai dibutuhkan dalam memitigasi eksternalitas negatif dari konsumsi *junk food* pada aspek lingkungan dan kesehatan.


2. Aspek Legal

Ekstensifikasi cukai dimungkinkan untuk dilakukan ketika sifat Barang Kena Cukai (BKC) sebagaimana tercantum dalam UU Cukai telah dipenuhi sebagai berikut.

Butir a. Konsumsinya perlu dikendalikan

Hasil survei Katadata (2023) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mengonsumsi makanan cepat saji alias lebih dari satu kali dalam sepekan. Hal ini menunjukkan baiknya daya beli masyarakat pada industri makanan cepat saji. Adanya tingkat konsumsi *junk food* yang tinggi pada masyarakat Indonesia ini mengantarkan Indonesia pada posisi ke-10 sebagai negara konsumen *junk food* terbesar di dunia (Pratiwi, 2017). Permasalahan kelebihan gizi tersebut tercermin pada kenaikan prevalensi diabetes dan obesitas Indonesia. Bahkan, sampai tahun 2015, pembiayaan kesehatan akibat diabetes telah menjadi salah satu klaim BPJS terbesar (Kemenkes, 2016). Selain itu, dengan ditemukannya kaitan antara obesitas dan diabetes, klaim BPJS untuk penanganan diabetes diproyeksikan akan terus meningkat akibat adanya lonjakan obesitas hingga 50% populasi Indonesia di tahun 2030 (Kemenkes, 2020). Maka dari itu, peran cukai dibutuhkan dalam mengendalikan konsumsi *junk food* masyarakat Indonesia.

Butir b. Peredarannya perlu diawasi



Gambar 2 Data Restoran Cepat Saji Indonesia Tahun 2013-2023

Sumber: *Euromonitor International*, diolah penulis

Peredaran *junk food* sangatlah luas dengan mudahnya aksesibilitas restoran di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan pertumbuhan rata-rata tahunan, rata-rata pertumbuhan restoran cepat saji Indonesia mencapai 6,25% (Gambar 2). Data ini menunjukkan tingginya tren konsumsi *junk food* Indonesia ekuivalen dengan pertumbuhan restoran cepat saji. Mudahnya akses *junk food* ini membutuhkan peran pemerintah dalam mengawasi peredarannya. Hal ini disebabkan pada beberapa makanan cepat saji terkandung gula dan pemanis buatan yang tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh anak berusia di bawah lima tahun, ibu hamil dan ibu menyusui (Murwani dkk, 2020). Selain itu, kandungan seperti Fenilalanin dan Tartrazine pada *junk food* tidak cocok dikonsumsi untuk konsumen yang sensitif terhadap dua kandungan tersebut (Patni dkk, 2020).

Butir c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat/lingkungan hidup

Junk food memenuhi karakteristik sebagai barang yang memiliki banyak dampak negatif, baik bagi konsumen maupun lingkungan hidup. *Junk food* menghasilkan eksternalitas negatif dari proses produksi hingga saat konsumsi oleh konsumen. Dilihat dari sisi proses produksi, bahan makanan untuk industri ini memerlukan proses budidaya yang melibatkan peran zat kimia, seperti pestisida dan herbisida, yang menimbulkan polusi air dan tanah pada area sekitarnya (Untari, 2019). Selanjutnya, proses pengolahan dan distribusi bahan makanan industri memerlukan kontribusi energi fosil yang terhitung lebih tinggi dibandingkan proses pengolahan makanan pokok (Ladha-Sabur, 2019). Pada akhir proses produksi, industri ini masih menyisakan problematika berupa sampah sisa makanan dan sampah kemasan yang didominasi oleh plastik dan *styrofoam* (Anjasmara, 2017).

Lalu, dilihat dari sisi konsumen, makanan cepat saji menyebabkan ketidakseimbangan gizi pada konsumen. Alhasil, mayoritas konsumen industri ini menderita obesitas dan diabetes. Data Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (2018) menyatakan bahwa angka obesitas tahun 2018 menunjukkan hasil yang memprihatinkan bila dibandingkan data tahun 2007. Pada kategori dewasa, terdapat peningkatan obesitas sebesar 11,3%, berat badan lebih sebesar 5%, dan obesitas sentral (diukur dari lingkar perut) sebesar 12,2%. Kondisi yang sama turut terjadi pada angka obesitas anak dan remaja yang berarti bahwa anak Indonesia berpotensi mengidap penyakit degeneratif lanjutan lebih awal dibanding kelompok dewasa.

Dalam menyelesaikan tingginya prevalensi obesitas dan diabetes ini, sebenarnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melakukan ekstensifikasi cukai pada minuman berpemanis untuk mengurangi konsumsi gula masyarakat. Namun, kebijakan ini dianggap kurang mampu menyelesaikan permasalahan obesitas dan diabetes secara menyeluruh menimbang konsumsi garam harian masyarakat lebih tinggi 47,2% dibanding konsumsi gula harian masyarakat (Kemenkes, 2014). Padahal, garam turut berperan sebagai faktor penyebab dua penyakit tersebut. Maka dari itu, tingginya kadar garam pada *junk food* dapat menjadi salah satu alasan urgen dalam melakukan ekstensifikasi cukai ini.

3. Aspek Sosial Ekonomi

Indonesia merupakan negara yang memiliki objek cukai dengan jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara (Ratih & Setyawan, 2022). Indonesia

hanya memiliki tiga BKC ditambah dengan ekstensifikasi Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) dan produk plastik yang baru akan segera diimplementasikan.

Penelitian menemukan bahwa masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas lebih sering mengonsumsi *junk food* daripada kalangan bawah (Zagorsky & Smith, 2020). Hal tersebut membuka peluang untuk menerapkan pungutan negara dalam konsumsi *junk food* demi keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Karakteristik BKC juga terpenuhi oleh *junk food* sehingga berpotensi menjadi objek cukai baru di Indonesia.

Junk food sebagai BKC baru akan berkontribusi pada penerimaan negara. Dalam menghitung potensi penerimaan negara dari cukai *junk food*, pendekatan konsumsi makanan cepat saji oleh rumah tangga di Indonesia sebagai harga dasar pengenaan cukai digunakan. Melalui reduksi data, rata-rata konsumsi rumah tangga untuk *junk food* per bulan di tahun 2022 adalah sebesar Rp 82.173. Rata-rata konsumsi rumah tangga ini selanjutnya diproyeksikan untuk tahun 2023-2026 dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,93%. Lalu, jumlah rumah tangga secara nasional turut dihitung berdasar pendekatan rata-rata tahunan dengan kenaikan sebesar 1,15%. Selanjutnya, perhitungan potensi penerimaan cukai menggunakan rumus:

$$\text{Cukai} = \text{Tarif Cukai} \times \text{Harga Dasar}$$

Tabel 1 merupakan perhitungan potensi cukai yang bisa didapatkan pada tahun 2022-2026 dengan memakai tiga asumsi tarif, yaitu 5%, 10%, dan 15%.

Tabel 1 Potensi Total Penerimaan Cukai *Junk Food*

| Tahun | Jumlah Rumah Tangga | Potensi Penerimaan (Bulan) | | Potensi Penerimaan (Tahun) | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | 1 Rumah Tangga** | Keseluruhan*** | 1 Rumah Tangga | Keseluruhan |
| Asumsi Tarif 5% | | | | | |
| 2022 | 71.096,76 | Rp4.108,67 | Rp292.113.292,70 | Rp49.304,07 | Rp3.505.359.512,41 |
| 2023* | 71.913,87 | Rp4.270,31 | Rp307.094.641,72 | Rp51.243,74 | Rp3.685.135.700,65 |
| 2024* | 72.740,38 | Rp4.438,31 | Rp322.844.325,58 | Rp53.259,71 | Rp3.874.131.906,91 |
| 2025* | 73.576,39 | Rp4.612,92 | Rp339.401.749,16 | Rp55.355,00 | Rp4.072.820.989,87 |
| 2026* | 74.422 | Rp4.794,39 | Rp356.808.338,27 | Rp57.532,72 | Rp4.281.700.059,30 |
| Asumsi Tarif 10% | | | | | |
| 2022 | 71.096,76 | Rp8.217,34 | Rp584.226.585,40 | Rp98.608,14 | Rp7.010.719.024,83 |
| 2023* | 71.913,87 | Rp8.540,62 | Rp614.189.283,44 | Rp102.487,47 | Rp7.370.271.401,31 |
| 2024* | 72.740,38 | Rp8.876,62 | Rp645.688.651,15 | Rp106.519,43 | Rp7.748.263.813,83 |
| 2025* | 73.576,39 | Rp9.225,83 | Rp678.803.498,31 | Rp110.710,00 | Rp8.145.641.979,75 |
| 2026* | 74.422 | Rp9.588,79 | Rp713.616.676,55 | Rp115.065,44 | Rp8.563.400.118,60 |
| Asumsi Tarif 15% | | | | | |
| 2022 | 71.096,76 | Rp12.326,02 | Rp876.339.878,10 | Rp147.912,21 | Rp10.516.078.537,24 |
| 2023* | 71.913,87 | Rp12.810,93 | Rp921.283.925,16 | Rp153.731,21 | Rp11.055.407.101,96 |
| 2024* | 72.740,38 | Rp13.314,93 | Rp968.532.976,73 | Rp159.779,14 | Rp11.622.395.720,74 |
| 2025* | 73.576,39 | Rp13.838,75 | Rp1.018.205.247,47 | Rp166.065,00 | Rp12.218.462.969,62 |
| 2026* | 74.422 | Rp14.383,18 | Rp1.070.425.014,82 | Rp172.598,16 | Rp12.845.100.177,90 |

*) Proyeksi

**) Asumsi tarif x Konsumsi junk food tiap rumah tangga per bulan (BPS)

***) Potensi penerimaan cukai satu bulan x Jumlah rumah tangga nasional

Lebih lanjut, penerimaan cukai *junk food* diproyeksikan terus tumbuh positif dengan baiknya CAGR sektor ini menunjukkan peningkatan menjadi >18% pada tahun 2021-2025 (Paramitha, 2020; Global data, 2021).

4. Aspek Best-Practice

Per tahun 2023, terdapat dua negara yang menerapkan cukai pada *junk food* dan berhasil menunjukkan *outcome* yang positif, yaitu Hungaria dan Meksiko. Hungaria mulai menerapkan cukai pada makanan cepat saji pada tahun 2011 dan disusul oleh Meksiko pada tahun 2013. Adapun *treatment* pengenaan cukainya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Treatment Pengenaan Cukai di Negara Benchmark

| No | Negara | Pengenaan Cukai | Tarif |
|----|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | Hungaria (per 2015) | Minuman ringan dengan kandungan >8 gram gula/100 ml | 7 HUF per liter |
| | | Minuman ringan konsentrat dan sirup | 200 HUF per liter |
| | | Minuman energi dengan kandungan >1 mg Metilxantin/100 ml atau >100 mg Taurine/100 ml | 250 HUF per liter |
| | | Minuman energi dengan kandungan >15 mg Metilxantin/100 ml | 40 HUF per liter |
| | | Produk kemasan dengan tambahan gula (total gula > 25 gram/100 gram) | 130 HUF per kilogram |
| | | Coklat dengan kandungan >40 gram gula/ 100 gram dan <40 gram coklat/ 100 gram | 130 HUF per kilogram |
| | | Bubuk coklat berpemanis | 70 HUF per kilogram |
| | | Makanan ringan asin dengan kandungan >1 gram garam/100 gram | 250 HUF per kilogram |
| | | Kondimen dengan kandungan >5 gram garam/100 gram (pengecualian untuk kecap dan <i>mustard</i>) | 250 HUF per kilogram |
| | | Bir berperasa dan minuman beralkohol dengan kandungan >5 gram gula/100 ml | 20 HUF per liter |
| | Buah awetan | 500 HUF per liter | |

| | | | |
|---|---------|---|----|
| 2 | Meksiko | Makanan non esensial yang tinggi sodium, tambahan gula, dan lemak jenuh dengan kandungan setidaknya 275 kalori/100 gram | 8% |
|---|---------|---|----|

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Setelah pengenaan cukai pada *junk food* di Hungaria, 73% konsumen telah mengurangi konsumsi mereka pada *junk food* dan mulai beralih ke produk yang lebih sehat, seperti air mineral, buah, dan sayur (Tatum, 2021). Pengenaan cukai ini turut berdampak pada produsen *junk food* yang terdorong untuk melakukan perubahan pada resep sehingga menghasilkan produk yang lebih sehat (Biro, 2021). Dikutip dari Belluz (2018), penerimaan cukai *junk food* di tahun pertama penerapannya adalah sebesar USD 219 juta.

Adapun cukai yang berlaku di Hungaria adalah cukai spesifik yang jumlahnya ditentukan per unit produk yang dijual (diukur dalam kg atau L). Pajak dikenakan pada perusahaan yang pertama kali menjual produk kena pajak di Hungaria bila produksinya digunakan untuk konsumsi dalam negeri dan importir jika itu adalah barang impor (Biro, 2020). Ketika produk diproduksi untuk tujuan ekspor, produk akan dibebaskan dari pengenaan cukai.

Di sisi lain, pengenaan cukai *junk food* pada Meksiko berhasil menyebabkan penurunan pembelian sebesar 5,8% pada konsumen kelas menengah dan penurunan 10,2% konsumen kelas ekonomi yang lebih miskin (Tatum, 2021). Cukai *junk food* pada Meksiko menggunakan skema persentase. WHO (dalam Belluz, 2018) menyoroti bahwa penerapan cukai di Hungaria dirasa paling ideal menimbang pengenaannya meliputi berbagai komponen nutrisi dan tidak hanya kalori.

5. Aspek Operasional

Aspek operasional merupakan aspek penting untuk memastikan ekstensifikasi cukai dapat dilaksanakan dari sisi administrasi, pelayanan, dan pengawasan. Sisi administrasi merupakan desain pengenaan cukai yang bisa diterapkan terhadap *junk food*. Desain tersebut adalah sebagai berikut:

a. Cara pengenaan tarif

Dengan menimbang *best-practice* pengenaan cukai *junk food* dan kondisi Indonesia, berikut alternatif pengenaan tarif cukai terhadap *junk food*:

1. Penerapan tarif advalorum (persentase). Skema tarif advalorum yang dapat diterapkan adalah pengenaan besaran cukai yang sama untuk tiap barang yang kandungan zatnya telah melampaui *threshold*. Skema yang demikian telah diterapkan di Meksiko dengan menetapkan *threshold* kandungan kalori. Jika dilakukan adopsi skema pengenaan yang sama, keuntungannya adalah pelaksanaan, pengawasan dan administrasinya relatif mudah. Namun, kerugiannya adalah besaran cukai *junk food* hanya dinilai berdasar satu indikator gizi saja sehingga akan menguntungkan *junk food* yang kaya akan kandungan zat berbahaya lain yang tidak dijadikan indikator cukai. Untuk menciptakan implementasi yang lebih ideal, kategorisasi *junk food* dalam pengenaan cukai dapat dilakukan. Penelitian Shahab & Khoirunurrofik (2021) menghasilkan rekomendasi tarif cukai efektif untuk tiap jenis *junk food* meliputi mie instan (13%), daging yang diproses (12%), dan makanan ringan (12%).
2. Penerapan tarif adnatorum (spesifik). Skema pengenaan cukai adnatorum yang telah diterapkan adalah pengenaan tarif spesifik untuk masing-masing jenis *junk food* yang telah melampaui

threshold masing-masing. Skema yang demikian telah diterapkan oleh Hungaria dan menjadi acuan rekomendasi ideal pengenaan cukai pada *junk food* oleh WHO. Keuntungan penerapan skema ini adalah upaya penyelesaian tingginya prevalensi obesitas dan diabetes dapat dilaksanakan secara menyeluruh menimbang tiap kandungan gizi *junk food* dilakukan kuantifikasi. Akan tetapi, pengenaan tarif yang demikian membutuhkan riset mendalam untuk masing-masing jenis *junk food* dan pelaksanaannya akan lebih kompleks.

b. Saat terutang cukai

Saat terutang cukai atas *junk food* adalah ketika barang selesai dibuat. Bila jenis *junk food* adalah makanan olahan pabrik, cukai akan dikenakan ketika pabrik telah selesai memproduksi varian tersebut sebagaimana diterapkan oleh Hungaria. Di sisi lain, *junk food* yang disediakan oleh restoran cepat saji terutang saat sajiannya siap untuk konsumsi oleh konsumen sebagaimana diterapkan oleh Meksiko. Lebih lanjut, untuk *junk food* yang diimpor maka cukai akan terutang saat barang tersebut masuk ke dalam daerah pabean dan hal ini diatur dalam undang-undang Kepabeanan.

c. Pelunasan cukai dan tanggung jawab cukai

Apabila diimplementasikan, terdapat dua alternatif cara pelunasan yang tepat terkait BKC baru *junk food* ini ditinjau dari sifatnya. Ketika *junk food* masuk dalam kategori mudah rusak (*perishable*), seperti makanan cepat saji restoran, cara pelunasan yang tepat adalah dengan cara pembayaran dan dilunasi oleh produsen *junk food* sebelum dikonsumsi oleh konsumen dikarenakan akan sulit membedakan *junk food* yang telah dilunasi cukainya dengan yang belum dilunasi cukainya ketika sudah beredar di masyarakat.

Sedangkan, untuk *junk food* dalam kemasan yang dapat bertahan dalam waktu yang lama, cara pelunasan cukai dapat dilakukan dengan pita cukai ataupun pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya menyesuaikan dengan jenis kemasan yang digunakan sehingga *junk food* yang telah dilunasi cukainya memiliki ciri khusus. Pelunasan cukai *junk food* yang dilakukan di tempat produsen (produksi dalam negeri) dan Kawasan Pabean (impor untuk dipakai) akan mempermudah DJBC dalam melakukan pengawasan fisik terhadap cukai *Junk food*.

Pelunasan cukai terhadap Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Etil Alkohol (EA) selama ini dilakukan sebelum dikeluarkan dari pabrik dan sebelum keluar dari kawasan pabean khusus bagi BKC impor (Fachrudin, 2022). Mekanisme pelunasan cukai tersebut dapat diadopsi oleh cukai *junk food* Sehingga kegiatan pelayanan, administrasi pemungutan cukai, dan pengawasan terhadap cukai *junk food* relatif lebih mudah dilaksanakan.

d. Fasilitas cukai

Fasilitas cukai diberikan dalam bentuk pembebasan dan tidak dipungut cukai. Dalam konteks ekspor, *junk food* tidak dipungut cukai. Hal ini dilatarbelakangi cukai dikenakan pada suatu barang apabila barang tersebut dikonsumsi didalam daerah pabean. Dengan demikian, produksi *junk food* untuk tujuan ekspor harus diberikan fasilitas pembebasan cukai.

Ditinjau dari sisi pelayanan dan pengawasan, sumber daya manusia memiliki peran penting. Berdasarkan rencana strategis tahun 2020-2024, DJBC melakukan kebijakan *minus growth* pegawai untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia dengan sistem merit (DJBC, 2020). Kebijakan ini didukung oleh strategi lainnya yaitu *internal job vacancy*, pemenuhan kompetensi,

dan pengelolaan karier sehingga kebijakan *minus growth* akan mendukung pelayanan dan pengawasan yang lebih baik. tentu tersebar di seluruh pelosok Indonesia memiliki kompetensi dan didukung sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan pemungutan cukai dan melakukan pengawasan atas peredarannya.

Sistem pengawasan yang dilakukan terhadap pengenaan ekstensifikasi cukai dapat dilaksanakan sebagaimana pada jenis objek cukai lainnya (Fachrudin, 2022). Pada ekstensifikasi *junk food*, Pengawasan pemungutan cukai dapat dilaksanakan dari berbagai tahapan yaitu saat di pabrik/restoran, pengeluaran, dan distribusi. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan melalui *post audit*. Dengan demikian, pola pengawasan terhadap ekstensifikasi objek cukai baru tidak memiliki potensi kendala operasional.

Analisis Tantangan Ekstensifikasi Cukai *Junk Food*

Implementasi cukai terhadap *Junk Food* memiliki beberapa tantangan. Pertama adalah terkait regulasi. Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan aturan yang mengatur terkait definisi dari *Junk Food* itu sendiri sehingga secara yuridis perlu ada dasar hukum yang mengatur makanan yang termasuk ke dalam *Junk Food* sebelum kebijakan cukai *Junk Food* diterapkan karena pengenaan cukai hanya dapat dilakukan ketika sifat dan/atau karakteristik telah sesuai pengaturan Pasal 2 UU Cukai.

Kedua adalah keterkaitan penetapan kriteria pungutan cukai *Junk Food*, apakah cukai dipungut hanya berdasar pada jenis makanan yang diklasifikasikan sebagai *Junk Food* sesuai aturan yang berlaku atau juga mempertimbangkan subjek cukainya seperti omzet pengusaha. Hal ini disebabkan terdapat UMKM yang kegiatan usahanya memproduksi dan menjual makanan yang saat ini secara umum digolongkan sebagai *Junk Food*.

Ketiga, implementasi cukai *Junk Food* juga akan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bagi reksan cukai *Junk food* karena saat ini restoran penjual *Junk Food* telah melakukan pembayaran atas pajak restoran yang merupakan pajak daerah dan termasuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah sesuai Pasal 1 UU HKPD sedangkan cukai merupakan penerimaan negara yang termasuk ke dalam kelompok penerimaan perpajakan dalam APBN.

Implementasi cukai terhadap *Junk Food* juga akan menyebabkan terjadinya penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Menurut Mankiw (2021) jika harga suatu produk meningkat, dalam kondisi *ceteris paribus* (faktor lain konstan), permintaan produk tersebut menurun. Melalui implementasi cukai *Junk Food*, maka harga *Junk Food* akan mengalami kenaikan dan sebagai akibat dari kenaikan harga tersebut, maka permintaan konsumen terhadap *Junk Food* juga akan mengalami penurunan.

Penurunan permintaan konsumen terhadap *Junk Food* akan berdampak terhadap penurunan pendapatan yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oleh sebab itu, hasil dari penerimaan cukai yang masuk ke penerimaan perpajakan dalam APBN dapat dilakukan realokasi anggaran sebagai bentuk stimulus ekonomi, salah satunya melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang termasuk ke dalam Transfer Ke Daerah (TKD) berdasarkan Pasal 1 UU HKPD guna mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah atas sektor terdampak kebijakan implementasi cukai *Junk Food*.

KESIMPULAN

Daya beli masyarakat Indonesia terhadap makanan cepat saji senantiasa tumbuh positif. Padahal, makanan cepat saji (*junk food*) memberikan dampak yang negatif dari sisi kesehatan konsumen maupun lingkungan secara keseluruhan. Menyikapi problematika ini, ekstensifikasi cukai merupakan salah satu alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dari *junk food*. Dalam pengujian potensi ekstensifikasi *junk food*, pendekatan *scoping review* dan simulasi digunakan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh. Berdasarkan *policy test* menurut lima aspek—filosofis, legal, sosial ekonomi, *best-practice*, dan operasional, *junk food* memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai barang kena cukai baru. Pengenaan cukai pada *junk food* memegang peran vital dalam pengendalian konsumsi *junk food* masyarakat Indonesia sekaligus sebagai kontributor penerimaan negara kedepannya. Namun, pemerintah perlu turut memperhatikan tantangan dari implementasi cukai *junk food* yang meliputi regulasi, teknis, pajak berganda, dan *shock* ekonomi. Metode wawancara disarankan digunakan untuk penelitian selanjutnya menimbang penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam subjektivitas penulis. Penelitian selanjutnya juga dapat menguji tarif cukai efektif untuk konsumen pada berbagai tingkat ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyati, N. N. (2020). *KEBIASAAN KONSUMSI JUNK FOOD, PERSENTASE LEMAK TUBUH DAN STATUS GIZI SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Semarang).
- Anjasmara, N. (2017). Identifikasi Timbulan Dan Komposisi Sampah Rumah Makan Cepat Saji Di Sekitar Kampus UII Terpadu Kab. Sleman Provinsi DIY.
- Bappenas. (2019). *Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*. Retrieved September 28, 2023, from https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf
- Bappenas. (2021). *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*. Retrieved September 28, 2023, from https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa_Indonesia_File-Upload.pdf
- Belluz, Julia. (2018). *Mexico and Hungary Tried Junk Food Taxes- and They Seem to be Working*. <https://www.vox.com/2018/1/17/16870014/junk-food-tax>
- Beritasatu.com. (n.d.). *Penyakit Diabetes Masih Musuh Nomor Satu di Indonesia - Halaman 1*. Retrieved September 20, 2023, from <https://www.beritasatu.com/lifestyle/965059/penyakit-diabetes-masih-musuh-nomor-satu-di-indonesia>
- Bernath, G. (2021). Pengaruh Citra Merek dan Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan Richeese Factory di Kelapa Gading/Gerry Bernath M/21140513/Pembimbing: Morryessa Brandinie.
- Bíró, A. (2015). Did the junk food tax make the Hungarians eat healthier?. *Food Policy*, 54, 107-115.
- Bíró, A. (2021). The impact of sweet food tax on producers and household spending—Evidence from Hungary. *Agricultural Economics*, 52(4), 545-559.
- BPS. (2019). *Rumah Tangga dan Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Provinsi, 2019*. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bmc3e1VuWGROc3JRL3RPQTBrU2dadz09/da_03/1
- BPS. (2022). *Rata-rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Makanan Minuman Jadi Per Kabupaten/Kota (Rupiah/Kapita/Minggu), 2022*. <https://www.bps.go.id/indikator/5/2123/1/rata-rata-pengeluaran-perkapita-seminggu-menurut-kelompok-makanan-minuman-jadi-per-kabupaten-kota.html>

- Carter, H. E., Schofield, D. J., Shrestha, R., & Veerman, L. (2019). The productivity gains associated with a junk food tax and their impact on cost-effectiveness. *PLoS One*, *14*(7), e0220209.
- Deepali, A., & Prakash, C. (2023). A study on junk food consumption of 1st-year MBBS students aged 19–21 years of batch 2021–22 at Sri Siddhartha Medical College and Hospital, Tumakuru. *National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology*, *13*(9), 0-0.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2023). *Informasi APBN 2023*. <https://media.kemkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). *Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024*.
- Easo.org. (2023). *Obesity Statistics*. Retrieved September 20, 2023 from <https://easo.org/media-portal/statistics/#:~:text=Overweight%20and%20obesity%20are%20the,attributable%20to%20overweight%20and%20obesity>
- ElBarazi, A., & Tikamdas, R. (2023). Association between university student junk food consumption and mental health. *Nutrition and Health*, 02601060231151480.
- Euromonitor.com. (2016). *Consumer Foodservice in Indonesia*. <https://www.euromonitor.com/consumer-foodservice-in-indonesia/report>
- Fachrudin, M. (2022). Analisis Implementasi BBM Sebagai Obyek Cukai. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, *6*(2), 304–322. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i2.1775>
- Franck, C., Grandi, S. M., & Eisenberg, M. J. (2013). Taxing junk food to counter obesity. *American journal of public health*, *103*(11), 1949-1953.
- Gahari, R. S. (2014). " OKASAN" Onigiri Kaya Rasa Nusantara: Inovasi Pangan Lokal Sebagai Alternatif Menu Praktis Berenergi. In Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Program Kreativitas Mahasiswa-Kewirausahaan 2014. Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education.
- Gautam, S. (2023). Hazardous effect of fast food on the health status of children: A review.
- Global Data. (2021). *Indonesia Foodservice Market Size and Trends by Profit and Cost Sector Channels, Consumers, Locations, Key Players, and Forecast, 2021-2025*. <https://www.globaldata.com/store/report/indonesia-foodservice-market-analysis/>
- Herta, T., & Briawan, D. (2011). Kebiasaan Makan dan Aktivitas Fisik Remaja Obes: Studi Kasus pada Murid Smu Kornita Bogor (Food Habit And Physical Aactivity Of Obese Adolescents: A Case Study At Smu Kornits Bogor). *Penelitian Gizi dan Makanan (The Journal of Nutrition and Food Research)*, *34*(2).
- IDF. (2021). *Top 10 countries or territories for number of adults (20–79 years) with diabetes in 2021 and 2045*. International Diabetes Federation. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK581940/table/ch3.t4/>
- Katadata. (2022). *10 Makanan Junk Food Paling Digemari Masyarakat Indonesia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/28/10-makanan-junk-food-paling-digemari-masyarakat-indonesia>
- Katadata. (2023). *Perempuan Lebih Sering Konsumsi Makanan Cepat Saji Ketimbang Laki-laki*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/16/perempuan-lebih-sering-konsumsi-makanan-cepat-saji-ketimbang-laki-laki>
- Kemenkes, "Studi Diet Total: Survei Konsumsi Makanan Individu Indonesia 2014," Kementerian Kesehatan, 2014.
- Kemenkes, "Kebijakan Konsumsi Minuman Bergula (SSB) Dalam Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular," Kementerian Kesehatan, 2020.
- Kemenkes. (2016). *Menkes: Mari Kita Cegah Diabetes dengan Cerdik*. <https://www.kemkes.go.id/article/print/16040700002/menkes-mari-kita-cegah-diabetes-dengan-cerdik.html>
- Kemenkes. (2023). *Pengaruh Makanan Cepat Saji Terhadap Kesehatan Remaja*.

- https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2182/pengaruh-makanan-cepat-saji-terhadap-kesehatan-remaja
- Kristiana, T., Hermawan, D., Febriani, U., & Farich, A. (2020). Hubungan antara pola tidur dan kebiasaan makan junk food dengan kejadian obesitas pada mahasiswa Universitas Malahayati tahun 2019. *Human Care Journal*, 5(3), 750-761.
- Lordkipanidze, R. (2019). Reasonable White Bread Prices: The Most Significant Issue For A Healthy Human Life. Tbilisi, Charity Partnership for Free Epochal Reserchgate. net, As E-Research Proposal from Experiment Findings, 30.
- Mankiw, G. N. (2021). *Principles of Economics*. 9th ed. Boston: Cengage.
- Manurung, G. E., Iskandar, A., & Rachmiputri, A. (2021). Hubungan Frekuensi Konsumsi dan Jenis Junk Food dengan Siklus Menstruasi pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman: Relationship between Frequency of Consumption and Types of Junk Food with Menstrual Cycle in Students of Faculty of Medicine, Mulawarman University. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 3(3), 392-394.
- Masi G, Oroh W. Hubungan Obesitas dengan Kejadian Diabetes Melitus di Wilayah Kerja Puskesmas Ranomut Kota Manado. e-journal Keperawatan Fak Kedokt Univ Sam Ratulangi. 2018;6(1):1-6.
- Mathieu-Bolh, N. (2021). Hand-to-mouth consumption and calorie consciousness: consequences for junk-food taxation. *Public Finance Review*, 49(2), 167-220.
- Memah, K., Montolalu, A., & Lontaan, A. (2023). Pelayanan Kesehatan dan Edukasi Hipertensi Serta Pemberian Makanan Tambahan Bubur Kacang Hijau Untuk Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (PIMAS)*, 2, 2.
- Mishra, S. Consumption of Junk Foods and Risk of Type 2 Diabetes: A Review.
- Mutaqin, Z. Z. (2018). Dinamika Aspek Kesehatan dan Ekonomi dalam Kebijakan Pengendalian Minuman Berkarbonasi di Indonesia. *Quality : Jurnal Kesehatan*, 12(1), 26-37. Retrieved from <https://ejournal.poltekkesjakarta1.ac.id/index.php/adm/article/view/27>
- Miles dkk. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. USA: Sage Publications.
- Nardina, E.A., dkk 2021, Tumbuh Kembang Anak, Yayasan Kita Menulis.
- Paramita, D. *ANALISIS ZAT GIZI BUBUR AYAM DAN KETUPAT SAYUR YANG SERING DIKONSUMSI MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA* (Bachelor's thesis, Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Patni, K., Pande, A., & Joshi, T. (2020). A Review on Hazardous Chemicals Present in Junk Food. *Journal of University of Shanghai for Science and Technology, Vole-22*, 450-5.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang Pomeranz, J. L., Wilde, P., Huang, Y., Micha, R., & Mozaffarian, D. (2018). Legal and administrative feasibility of a federal junk food and sugar-sweetened beverage tax to improve diet. *American journal of public health*, 108(2), 203-209.
- Pom.go.id. (2015). *Apa Itu Junk Food?*. Retrieved September 20, 2023 from <https://klubpompi.pom.go.id/news/apa-itu-junk-food>
- Prameswari, G. N. (2018). Promosi gizi terhadap sikap gemar makan ikan pada anak usia sekolah. *Journal of Health Education*, 3(1), 1-6.
- Pramukty, R., & Eviyannanda, S. A. (2020). Analisis Ekstensifikasi Pajak Umkm Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Studi Di KPP Pratama Pondok Gede. *Aktiva Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1).
- Pratiwi, N. A. (2017). Gambaran Kebiasaan Mengonsumsi Junk Food dan Pola Aktivitas Sebagai Faktor Risiko Kejadian Overweight pada Remaja di SMP Negeri 21 Makassar. *Skripsi. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Alauddin Makassar*.
- Purwanto, D., Gautama, B. H., & Prastyono, A. (2023). Ekstensifikasi cukai kertas: potensi dan dampak perekonomian di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 7(1), 76-100.
- Rahayu, N., & Munastiwi, E. (2018). Manajemen Makanan Sehat di PAUD. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 3(2), 65-80.

- Saravanan, D., Khatoon, S., & Sabarathinam, S. (2023). A narrative review on the impact of processed foods/junk foods/preserved foods: Why special attention is required to prevent metabolic syndrome?. *Obesity Medicine*, 100507.
- Septiana, P., Nugroho, F. A., & Wilujeng, C. S. (2018). Konsumsi junk food dan serat pada remaja putri overweight dan obesitas yang indekos. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 61-67.
- Setriyaningtyas, Heni. (2023). *Bukan Mixue, Ini Restoran Cepat Saji Terbanyak di Indonesia*. <https://www.blok-a.com/kuliner/bukan-mixue-ini-restoran-cepat-saji-terbanyak-di-indonesia/>
- Setyawan, B., & Sebastiani, K. Kajian Ekstensifikasi Cukai Detergen. *BUNGA RAMPAI AKUNTANSI PEMERINTAH INDONESIA KONTEMPORER*, 18.
- Shahab, H. A., & Khoirunurrofik, K. (2021). Optimal excise tax on Indonesia's unhealthy food. *Univers J Public Health*, 9(5), 218-229.
- Siregar, I. R. (2023). LITERATUR REVIEW: PENGARUH POLA MAKAN DAN KURANGNYA AKTIVITAS FISIK TERHADAP TERJADINYA OBESITAS. *Jurnal Kesehatan*, 1(1), 170-176.
- Siregar, M. H. (2023). Scoping Review: Pengaruh Garden-Based Intervention Terhadap Konsumsi Sayur Siswa Sekolah Dasar. *Muhammadiyah Journal of Nutrition and Food Science (MJNF)*, 4(1), 28-36.
- St Aisyah, R., Andrestian, M. D., Wulansari, A., Junita, D., Dari, D. W., & Hariati, N. W. (2023). *EKONOMI PANGAN DAN GIZI*. Get Press Indonesia.
- Sumarni, R., Sampurno, E., & Aprilia, V. (2015). Konsumsi Junk Food dan Hipertensi pada Lansia di Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. *JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia)(Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)*, 3(2), 59-63.
- Surono. (2015). Bahan Ajar Teknis Cukai II. Tangerang Selatan : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Surono, & Purwanto, E. (2018). *Teknis dan Fasilitas Cukai*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Sutrisno, S., Pratiwi, D. C., Istiqomah, I., Baba, K. J., Rifani, L. E., & Ningtyas, M. A. (2018). Edukasi Bahaya Junk Food (Makanan dan Snack) dan Jajan Sembarangan dikalangan Remaja. *Journal of Community Engagement in Health*, 1(1), 7-10.
- Szmerling, Adam. (2022). *10 Harmful Effects of Junk Food On Mental Health*. <https://www.baysidepsychotherapy.com.au/blog/10-harmful-effects-of-junk-food-on-mental-health/#:~:text=Junk%20foods%20can%20hamper%20the,and%20other%20mental%20health%20disorders.&text=Canadian%20researchers%20have%20found%20that,feeling%20more%20hurried%20or%20impatient.>
- Tatum, Megan. (2021). *Junk Food Taxes: Which Countries Tried Them and Did They Work?*. <https://www.thegrocer.co.uk/health/junk-food-taxes-which-countries-tried-them-and-did-they-work/657803.article>
- Untari, Giovani. (2019). *Opps! Ini 4 Bahaya Mengonsumsi Fast Food Bagi Lingkungan*. Retrieved September 20, 2023 from <https://www.cosmopolitan.co.id/article/read/7/2019/16187/opps-ini-4-bahaya-mengonsumsi-fast-food-bagi-lingkungan>
- Widyastuti, D. A. (2018). Pengaruh Kebiasaan Konsumsi Junk Food Terhadap Kejadian Obesitas Remaja.
- Winarto, F. (2023). *Hubungan Konsumsi Junk Food dan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Obesitas pada Mahasiswa di Politeknik Negeri Jember* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Jember).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kategorisasi Kelompok Makanan *Junk Food*

Kriteria *Junk Food*:

1. Diproduksi pabrik atau restoran cepat saji

2. Memiliki sedikit nilai gizi, termasuk bahan yang dianggap tidak sehat untuk konsumsi teratur
3. Menjadi objek cukai *junk food* menurut *best-practice* negara di dunia
4. Cepat dari segi penyajian

| No | Jenis | Kategorisasi | Sumber |
|----|--|------------------------|--|
| 1 | Roti tawar | Bukan <i>Junk Food</i> | Lordkipanidze (2019) |
| 2 | Roti manis | <i>Junk Food</i> | Widyastuti (2018), Kristiana dkk (2020) |
| 3 | Kue kering | <i>Junk Food</i> | Widyastuti (2018), Kristiana dkk (2020) |
| 4 | Kue basah | <i>Junk Food</i> | Sumarni dkk (2015) |
| 5 | Makanan gorengan (tahu, tempe, bakwan, pisang) | <i>Junk Food</i> | Septiana dkk (2018) |
| 6 | Makanan gorengan | <i>Junk Food</i> | Sumarni dkk (2015), Widyastuti (2018) |
| 7 | Bubur kacang hijau | Bukan <i>Junk Food</i> | Memah dkk (2023) |
| 8 | Gado-gado, ketoprak, pecel | Bukan <i>Junk Food</i> | Tidak memenuhi kriteria (4) |
| 9 | Nasi campur/rames | Bukan <i>Junk Food</i> | Tidak memenuhi kriteria (4) |
| 10 | Nasi goreng | Bukan <i>Junk Food</i> | Tidak memenuhi kriteria (4) |
| 11 | Nasi putih | Bukan <i>Junk Food</i> | Rahayu & Munastiwi (2018) |
| 12 | Lontong/ketupat sayur | Bukan <i>Junk Food</i> | Tidak memenuhi kriteria (4) |
| 13 | Soto, gule, sop, rawon, cincang | Bukan <i>Junk Food</i> | Tidak memenuhi kriteria (4) |
| 14 | Sayur matang (ditumis, disantan, dsb) | Bukan <i>Junk Food</i> | Siregar (2023) |
| 15 | Sate, tongseng | Bukan <i>Junk Food</i> | Gahari (2014) |
| 16 | Mie bakso, mie rebus, mie goreng | <i>Junk Food</i> | Septiana dkk (2018) |
| 17 | Mie instan | <i>Junk Food</i> | Septiana dkk (2018), Widyastuti (2018) |
| 18 | Makanan ringan anak-anak, krupuk/kripik | <i>Junk Food</i> | Herta & Briawan (2011), Sumarni dkk (2015) |
| 19 | Ikan matang | Bukan <i>Junk Food</i> | Prameswari (2018) |

| | | | |
|----|---|------------------------|---|
| 20 | Ayam/daging matang (ayam goreng, rendang, dsb) | <i>Junk Food</i> | Septiana dkk (2018), Widyastuti (2018) |
| 21 | Daging olahan matang (sisis, nugget, daging asap, dsb) | <i>Junk Food</i> | Sumarni dkk (2015), Septiana dkk (2018), Widyastuti (2018) |
| 22 | Bubur ayam | <i>Junk Food</i> | Paramita (2020) |
| 23 | Siomay, batagor | <i>Junk Food</i> | Alfiyati (2020) |
| 24 | Makanan jadi lainnya | - | Tidak dapat dilakukan kategorisasi secara tepat |
| 25 | Air kemasan | Bukan <i>Junk Food</i> | Salim (2021) |
| 26 | Air kemasan galon | Bukan <i>Junk Food</i> | Salim (2021) |
| 27 | Air teh kemasan, minuman bersoda/ mengandung CO2 | <i>Junk Food</i> | Kristiana dkk (2020), Manurung dkk (2021) |
| 28 | Sari buah kemasan, minuman kesehatan, minuman berenergi | - | Tidak dapat dilakukan pemetaan nilai |
| 29 | Minuman jadi (kopi, kopi susu, teh, susu coklat, dsb) | <i>Junk Food</i> | Hertawan & Briani (2011), Kristiana dkk (2020) |
| 30 | Es krim | <i>Junk Food</i> | Sumarni dkk (2015), Kristiana dkk (2020), Manurung dkk (2021) |
| 31 | Es lainnya | - | Tidak dapat dilakukan kategorisasi secara tepat |
| 32 | Minuman keras | - | |

Lampiran 2 Proyeksi Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga untuk *Junk Food*

| Tahun | Konsumsi Rumah Tangga per Bulan | Pertumbuhan |
|--|---------------------------------|--------------|
| 2019 | 74.488 | - |
| 2020 | 77.259 | 3,72% |
| 2021 | 69.775 | -9,69% |
| 2022 | 82.173 | 17,77% |
| Pertumbuhan Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga | | 3,93% |

Sumber: BPS, diolah oleh penulis

| Tahun | Konsumsi Rumah Tangga per Bulan |
|-------|---------------------------------|
| 2022 | 82.173 |

| | |
|-------|--------|
| 2023* | 85.406 |
| 2024* | 88.766 |
| 2025* | 92.258 |
| 2026* | 95.888 |

*) Proyeksi dengan G = 3,93%

Lampiran 3 Proyeksi Rata-Rata Jumlah Rumah Tangga Indonesia

| Tahun | Banyak Rumah Tangga | Pertumbuhan |
|--|---------------------|--------------|
| 2016 | 66.385,4 | - |
| 2017 | 67.173,4 | 1,19% |
| 2018 | 67.945,4 | 1,15% |
| 2019 | 68.700,7 | 1,11% |
| Pertumbuhan Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga | | 1,15% |

Sumber: BPS, diolah oleh penulis

| Tahun | Banyak Rumah Tangga |
|-------|---------------------|
| 2019 | 68.700,7 |
| 2020* | 69.490,3 |
| 2021* | 70.288,9 |
| 2022* | 71.096,76 |
| 2023* | 71.913,87 |
| 2024* | 72.740,38 |
| 2025* | 73.576,39 |
| 2026* | 74.422,00 |